



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 048/04 TAHUN 2021
TENTANG

TIM DAN SEKRETARIAT TERPADU DERADIKALISASI BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2021 - 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat membantu Pemerintah Pusat/Lembaga untuk melakukan Deradikalisasi yang dilakukan oleh mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan atau kewirausahaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Dan Sekretariat Terpadu dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Dan Sekretariat Terpadu Deradikalisasi Bagi Mantan Narapidana Terorisme Provinsi Jawa Tengah Periode 2021 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Permasalahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-03/K.BNPT/1/2017 Tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Dan Sekretariat Terpadu Deradikalisasi Bagi Mantan Narapidana Terorisme Provinsi Jawa Tengah Periode 2021-2024, yang terdiri dari:

- a. Tim Terpadu;
- b. Kelompok Kerja Wawasan Kebangsaan;
- c. Kelompok Kerja Kewirausahaan;
- d. Kelompok Kerja Wawasan Keagamaan; dan
- e. Sekretariat Tim Terpadu;

dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan lembaga/organisasi yang menangani Mantan Narapidana Terorisme;
- b. melakukan kegiatan identifikasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana terorisme Provinsi Jawa Tengah;
- c. menyusun rencana program Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme sesuai dengan kelompok kerja;
- d. melakukan kegiatan pembinaan kepada Mantan Narapidana Terorisme untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme sesuai dengan kelompok kerja;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan program;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi terkait Mantan Narapidana Terorisme di Jawa Tengah;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan Deradikalisasi Bagi Mantan Narapidana Terorisme di Provinsi Jawa Tengah;




- c. membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan analisis hasil kegiatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat kepada Ketua Tim Terpadu.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Terpadu Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		17/1
Sekda		17/1
As./pam Dan Kesra		17/1
-	-	-
Ka. Biro Hukum		17/1

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro;
12. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
13. Anggota Tim dan Sekretariat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 048/04 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM DAN SEKRETARIAT TERPADU
 DERADIKALISASI BAGI MANTAN
 NARAPIDANA TERORISME PROVINSI
 JAWA TENGAH PERIODE 2021 – 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT DERADIKALISASI BAGI
 MANTAN NARAPIDANA TERORISME PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Pangdam IV Diponegoro	Pengarah I
3.	Kapolda Jawa Tengah	Pengarah II
4.	Kajati Jawa Tengah	Pengarah III
5.	Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah	Pengarah IV
6.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua I
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua II
8.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
I. KELOMPOK KERJA WAWASAN KEBANGSAAN		
10.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Ketua kelompok kerja
11.	Ketua PW NU Jawa Tengah	Anggota
12.	Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian	Anggota
20.	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
II. KELOMPOK KERJA KEWIRAUSAHAAN		
22.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Ketua kelompok kerja
23.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Balai Pemasarakatan Klas I Surakarta.	Anggota
28.	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian.	Anggota
III. KELOMPOK KERJA WAWASAN KEAGAMAAN		
30.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah	Ketua Kelompok Kerja
31.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
34.	Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian.	Anggota
35.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
IV. SEKRETARIAT TIM		
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Sekretaris Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Herra Puspita, S.Sos. Staf Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota

e

8.	Tukimin, SE. Staf Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Siti Lestari, S.Sos. Staf Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Budi Setiawan. Staf Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Muhammad Arfan, SIP. Staf Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Fahrizal Adimas Abdurrahman, S.STP. Staf Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Rahmad Winarto, SH. Staf Sub Bidang Sistem Implementasi dan Kelembagaan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Puspito Aris Gunawan, SH. Staf Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Gunawan Wicaksono, SH. Staf Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Candra Bayu, SIP. Staf Analis Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Sri Budi Yono Staf Sub Bagian BUMD Bidang Keuangan Pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		12/1
Sekda		2/21
As. I/Pem		10/1
As. III/Adm	-	-
Ka. Kesbangpol		7/1-21
Ka. Biro Hukum		

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO